



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERKUALITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi sekaligus mampu mendorong pengembangan potensi masyarakat diperlukan strategi penyelenggaraan pariwisata berkualitas;
 - b. bahwa strategi penyelenggaraan pembangunan pariwisata berkualitas merupakan dasar dalam perumusan rencana program dan kegiatan dalam pembangunan kepariwisataan daerah sehingga diperlukan suatu pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);

12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERKUALITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Pariwisata Berkualitas adalah upaya peningkatan kualitas suatu Pariwisata dengan menonjolkan ciri khas destinasi pariwisata dan menambah kesan pengalaman kepada Wisatawan.
8. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan-keunikan yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengelolaan Pariwisata adalah rangkaian kegiatan terstruktur sinergi terkordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara inovatif serta terpolakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
15. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
16. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia di bidang kepariwisataan, standar kompetensi kerja internasional, dan/atau standar kompetensi kerja khusus.
19. Standar Nasional Indonesia 9042 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata yang selanjutnya disebut SNI CHSE adalah standar yang berlaku secara nasional yang memastikan sebuah bisnis menjalankan operasinya dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

20. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada setiap orang dalam rangka Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas di daerah.
21. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
22. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas dari aspek kekhasan, pendapatan dan kehidupan yang mensejahterakan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata;
 - b. memperbaiki dan membangun infrastruktur pariwisata;
 - c. meningkatkan dan menguatkan kesadaran pelestarian lingkungan;
 - d. meningkatkan daya beli wisatawan;
 - e. meningkatkan belanja wisatawan; dan
 - f. mendorong destinasi dan atraksi wisata dengan orientasi nasional dan internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengembangan destinasi dan atraksi wisata berkualitas;
- b. perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata;
- c. peningkatan sumber daya manusia pariwisata;
- d. penguatan promosi pariwisata;
- e. pengelolaan sumber daya pariwisata;
- f. indikator pariwisata berkualitas;
- g. penghargaan, insentif dan kompensasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II
PENGEMBANGAN DESTINASI DAN ATRAKSI WISATA
BERKUALITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan destinasi dan atraksi wisata berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan aktivitas di daya tarik wisata.
- (2) Peningkatan aktivitas di daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. peningkatan daya saing dasar destinasi wisata;
 - b. memberikan pengalaman unik atraksi wisata;
 - c. daya tarik wisata yang bernilai tinggi; dan
 - d. destinasi dan atraksi wisata yang memenuhi nilai-nilai berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pendampingan teknis dan manajemen pengembangan destinasi dan atraksi wisata berkualitas.
- (2) Pengembangan destinasi dan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap parameter yang meliputi:
 - a. potensi dan aset wisata;
 - b. pengelolaan dan inovasi;
 - c. kebijakan dan regulasi;
 - d. pendanaan; dan
 - e. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Peningkatan Daya Saing Dasar Destinasi Wisata

Pasal 6

- (1) Peningkatan daya saing dasar destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan meliputi:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. aksesibilitas;
 - e. komunikasi;
 - f. infrastruktur; dan
 - g. fasilitas dan layanan umum.
- (2) Peningkatan daya saing dasar destinasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui konsep:

- a. pengembangan pengelolaan pariwisata dengan penerapan standar usaha pariwisata dan SNI CHSE;
 - b. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat sesuai karakteristik dan kearifan lokal; dan
 - c. rencana induk destinasi pariwisata nasional atau *integrated tourism master plan*.
- (3) Pengembangan pengelolaan pariwisata dengan penerapan standar usaha pariwisata dan SNI CHSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan bimbingan teknis standar usaha, program kegiatan dan penerapan SNI CHSE untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - (4) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat sesuai karakteristik dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang difokuskan pada:
 - a. inovasi produk;
 - b. penyelenggaraan kegiatan berbasis budaya;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. pengembangan kewirausahaan.
 - (5) Rencana induk destinasi pariwisata nasional atau *integrated tourism master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan dengan kerja sama antar daerah.

Bagian Ketiga

Memberikan Pengalaman Unik Atraksi Wisata

Pasal 7

- (1) Memberikan pengalaman unik atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan atraksi wisata berbasis:
 - a. budaya;
 - b. lingkungan alam;
 - c. lingkungan buatan; dan
 - d. ekonomi kreatif.
- (2) Peningkatan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan lama tinggal dan nilai belanja wisatawan.

Bagian Keempat
Daya Tarik Wisata yang Bernilai Tinggi

Pasal 8

Daya tarik wisata yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. objek pemajuan kebudayaan;
- b. cagar budaya;
- c. industri kreatif; dan
- d. permuseuman.

Bagian Kelima

Destinasi dan Atraksi Wisata yang Memenuhi Nilai-
Nilai Berkelanjutan

Pasal 9

- (1) Destinasi dan atraksi wisata yang memenuhi nilai-nilai berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap pengelolaan potensi, aset wisata, sosial dan ekonomi, budaya dan lingkungan.
- (2) Destinasi dan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. destinasi dengan pengemasan atraksi berbasis budaya lokal dan ekonomi kreatif;
 - b. meningkatkan aktifitas belanja wisatawan dengan pemaketan wisata berbasis digital; dan
 - c. pemberdayaan ekosistem wisata masyarakat;
 - d. mendorong destinasi dan atraksi wisata untuk mencapai kemandirian, keberlanjutan, ketahanan wisata dan kontribusi bagi pendapatan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Destinasi dan atraksi wisata yang memenuhi nilai-nilai berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan peningkatan kesadaran wisatawan dalam pelestarian lingkungan.
- (2) Pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. mengurangi sampah;
 - b. mengurangi polusi air, udara dan tanah ke tingkat terendah di destinasi;
 - c. mengembangkan transportasi tradisional yang ramah lingkungan;
 - d. pengendalian pencemaran yang berorientasi kesehatan;
 - e. kampanye sadar wisata;

- f. studi tentang polusi dan kualitas air di destinasi; dan/atau
- g. menggunakan pendekatan *historic urban landscape*.

BAB III PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata dilakukan dengan cara:
 - a. akses pendanaan dari luar Pemerintah Daerah;
 - b. kerjasama dengan swasta; dan
 - c. kolaborasi *pentahelix*.
- (2) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menunjang:
 - a. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pemajuan kebudayaan; dan
 - c. daya dukung lingkungan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata berkualitas mendorong tersedianya infrastruktur pariwisata meliputi:

- a. pendukung klaster ekonomi kreatif;
- b. pendukung klaster objek pemajuan kebudayaan;
- c. pendukung kawasan cagar budaya; dan
- d. pendukung daya tarik wisata.

BAB IV

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Pasal 13

Peningkatan sumber daya manusia pariwisata berkualitas meliputi:

- a. pengembangan dan pengusulan standar kompetensi kerja;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. peningkatan kuantitas sumber daya manusia; dan
- d. peningkatan kerja sama pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengusulan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diperuntukkan bagi profesi yang memiliki kekhususan di Daerah.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan kuantitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pendampingan pakar/ahli;
 - d. studi komparasi;
 - e. sertifikasi; dan
 - f. penghargaan.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan kerja sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. lembaga pelatihan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha;
 - d. asosiasi profesi dan industri; dan
 - e. lembaga sertifikasi profesi terlisensi.

BAB V PENGUATAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 15

- (1) Penguatan promosi pariwisata untuk meningkatkan daya beli wisatawan.
- (2) Peningkatan daya beli wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan promosi wisata melalui berbagai sarana dan media;
 - b. meningkatkan interpretasi pada destinasi wisata, daya tarik wisata, dan atraksi wisata; dan
 - c. menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada wisatawan dan calon wisatawan.

Pasal 16

- (1) Promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. promosi dalam negeri; dan
 - b. promosi luar negeri.
- (2) Promosi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan:
 - a. kajian pasar/inteligensi pemasaran;
 - b. penyiapan dan penguatan *branding*;
 - c. penyelenggaraan *travel dialog*, festival, kegiatan ikonik, misi penjualan, pameran, perjalanan familirisasi (*fam trip*); dan
 - d. publikasi dan penerbitan bahan promosi.
- (3) Promosi pariwisata ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan:
 - a. diplomasi wisata, budaya dan ekonomi kreatif;
 - b. jaringan wisata internasional;
 - c. kedutaan besar indonesia;
 - d. diaspora;
 - e. misi wisata, budaya dan ekonomi kreatif;
 - f. pameran dan bursa pariwisata; dan
 - g. publikasi dan penerbitan bahan promosi.
- (4) Promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan meningkatkan promosi digital dan promosi bersama pemangku kepentingan pariwisata Daerah.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sumber daya Pariwisata dilakukan dengan:
 - a. peningkatan investasi di bidang pariwisata yang memberikan keuntungan; dan
 - b. peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar destinasi wisata.
- (2) Peningkatan investasi dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. insentif dan kompensai;
 - b. kemudahan perizinan; dan/atau
 - c. pendampingan.

- (3) Peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat sekitar destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penguatan produk industri dan ekonomi kreatif masyarakat;
 - b. pemberian ruang ekspresi budaya masyarakat pada destinasi wisata; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana wisata.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pariwisata berkualitas melakukan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun peta jalan (*roadmap*) pariwisata berkualitas.
- (3) Perencanaan strategi penyelenggaraan pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk investasi yang memberikan keuntungan bagi semua pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Peta jalan (*roadmap*) pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII INDIKATOR PARIWISATA BERKUALITAS

Pasal 20

- (1) Indikator Pariwisata Berkualitas meliputi:
 - a. daya saing dasar;
 - b. keunikan;
 - c. pariwisata bernilai tinggi; dan
 - d. keberlanjutan.
- (2) Indikator dan parameter penilaian Pariwisata Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PENGHARGAAN, INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi penghargaan pariwisata kepada setiap orang.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan serta dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret.
- (3) Penghargaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif dan kompensasi kepada setiap orang yang melakukan penyelenggaraan Pariwisata berkualitas.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berdampak positif bagi pariwisata daerah di tingkat Daerah;
 - b. berdampak pada peningkatan pendapatan di masyarakat; dan/atau
 - c. pemberian donasi yang mendukung upaya penyelenggaraan pariwisata yang berkualitas.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dana dan/atau bantuan apresiasi;
 - b. fasilitasi pemasaran dan promosi; dan
 - c. piagam/sertifikat penghargaan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. subsidi pariwisata;
 - b. sponsor bagi promosi pariwisata; dan/atau
 - c. fasilitas dan kemudahan pelayanan publik.

Pasal 23

- (1) Dinas membentuk tim penilai untuk melaksanakan penilaian terhadap pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pemberian insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. praktisi pariwisata;
 - c. akademisi; dan
 - d. pakar bidang pariwisata.
- (3) Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pariwisata berkualitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim pembina dan pengawas.
- (4) Tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur perangkat daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. asosiasi pariwisata;
 - d. akademisi/pakar pariwisata; dan
 - e. media.
- (5) Tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pariwisata berkualitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Dinas kepada Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pariwisata berkualitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001